



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAM ADOLF LABETUBUN, bertempat tinggal di Ohoi Ohoidertawun Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christina Nel Titirloloby, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Karel Satsuitubun No. 5 Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/KAP-CNT/K/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

HERLINA RAHAKBAUW, lahir di Langgur, umur 38 tahun, tanggal lahir 19 Juli 1982, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ohoi Ohoidertawun Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal, 6 Desember 2012 di gereja ELIM OHOIDERTAWUN, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8102-KW-14012013-0003 tertanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara.
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar cinta dan kasih sayang dan dalam perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu BRYAN DAVID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABETUBUN, jenis kelamin ;Laki-laki, Lahir di Tondano pada tanggal 28 Desember 2005, ISRAEL ABRISYE LABETUBUN, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Ohoidertawun pada tanggal 5 Oktober 2009, ADRIANA KRISTINA MARTHA LABETUBUN, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ohoidertawun pada tanggal 12 Februari 2013 Dan MAGDALENA JUNET LABETUBUN, jenis Kelami Perempuan, Lahir Langgur pada Tanggal 28 Juni 2016.

3. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Ohoi Ohoidertawun

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, dimana sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah perekonomian karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap.

5. Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selalu orang tua dari Tergugat mencampuri sehingga bukannya perselisihan itu semakin membaik akan tetapi semakin memburuk karena sebagai orang tua seharusnya sebagai penengah yang baik bahkan setiap perselisihan yang terjadi selalu Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang selalu menyalahkan Penggugat karena Penggugat belum bekerja Penggugat tidak punya apa-apa dan selalu saja menyalahkan Penggugat sebagai laki-laki yang tidak memiliki rasa tanggung jawab.

6. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi antara Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat pada tanggal 13 Maret tahun 2019 sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan dpada saat itu Tergugat bersama anak-anak juga pergi dan tinggal di rumah Penggugat sdi Un Kota Tual.

7. Bahwa pada tanggal 14 Maret orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat di Un Kota Tual untuk menjemput Tergugat dan anak-anak kembali ke rumah Orang tua Tergugat dan sampai sekarang Tergugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Tergugat di Ohoi Ohoidertawun.

8. Bahwa dengan adanya sifat dan perbuatan dari orang tua Tergugat yang selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat merasa sangat kecewa karena sebagai orang tua yang baik tidak seharusnya Orang Tua Tergugat melakukan hal seperti itu bahkan Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu anak-anak.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa sejak Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dari tanggal 14 Maret Tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup sebagai suami isteri.

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian pada point b. Salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; point f. Antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga.**

12. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Tidak lagi dirasakan oleh Penggugat.

13. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, sikap sebagaimana yang telah di uraikan di atas yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat.

14. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat yang tidak menunjukan sikap yang baik maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara perceraian.

Berdasarkan Uraian di atas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriska Perkara ini untuk memutuskan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal, 6 Desember 2012 di gereja ELIM OHOIDERTAWUN, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8102-KW-14012013-0003 tertanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara. "Putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama Bryan David Labetubun, Israel Abrisye Labetubun, Adriana Kristina Martha Labetubun dan Magdalena Junet Labetubun. Berada pada Asuhan dan Tanggung jawab Bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk di coret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membantah dan tidak menerima sekaligus memintah pertanggung jawaban kepada PENGGUGAT atas Dalil-Dalil yang di susun oleh "PENGGUGAT" karena semuanya adalah Penipuan dan Pembohongan.

Adapun pernyataan yang benar sebagai berikut ;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun terjalin hubungan yang sangat baik.
2. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi seperti Penggugat menyampaikan pada Surat Gugatan Cerai itu sama sekali ' TIDAK BENAR' .

Yang Benar adalah :

- a. Pada Tanggal 3 Maret 2019 pada jam 8 malam, Penggugat dan orang tuanya (AYAH) beradu domba mulut (berkelahi) karena akar permasalahan dari Adik Perempuan dari Penggugat punya masalah Penipuan DAN Penggelapan uang milik Pasien yang sementara poname di Rumah Sakit Maren Tual.
- b. Perkelahian yang di lakukan oleh Penggugat dan Ayahnya terus menerus sampai dengan jam 11.00 malam, orang tua (Ayah) dari Penggugat langsung menyangkal Penggugat sebagai anaknya dan mengusir Penggugat membawa istri dan anak-anaknya keluar dari rumah penggugat, dan akhirnya Penggugat membawa istri dan anak-anaknya beserta dengan semua barang keluar dari rumah pada jam 11.00 malam itu juga dan penggugat pergi meminta kepada Bapak Tertua dari Ayah Penggugat yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat untuk menerima Penggugat bersama istri dan anak-anak utk berlindung sebentar sambil menunggu jemputan orang tua (Ibu) dari Tergugat untuk menjemput Penggugat dengan istri dan anak-anak kembali ke ohoi ohoidertawun. Dan setelah itu Penggugat sendiri yang menelepon Ibu dari Tergugat utk datang menjemput Penggugat bersama istri dan anak-anak untuk membawa pulang tinggal di ohoidertawun, karena kata Penggugat kepada orang tua Tergugat bahwa " saya tidak punya rumah lagi jadi mama sekarang juga datang ambil Penggugat bersama istri dan anak-anak kembali tinggal di ohoidertawun" dan akhirnya orang tua Tergugat malam itu juga langsung menyewa mobil dan menjemput Penggugat bersama istri dan anak-anak kembali tinggal di

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ohoidertawun. Dan setelah itu Penggugat meminta kepada saya Tergugat untuk Penggugat kembali tinggal dengan Bapak Tertua di rumahnya di Un Kota Tual dengan alasan bahwa karena Penggugat bekerja di SATPOL PP KOTA TUAL Piket siang malam jadi lebih baik tinggal di Bapak Tertua punya rumah sj untuk hemat biaya transportasi dan akhirnya saya terimah dan Penggugat tinggal di rumah bapak tertua di Un Kota Tual. Dan selama itu Penggugat selalu berkomunikasi lewat telepon bahkan menjenguk saya Tergugat bersama dengan ke empat anak di ohoidertawun.

3. Pada tanggal 22 maret 2019 Penggugat kembali berkomunikasi dan tinggal dengan orang tuanya di rumah Penggugat di Un Kota Tual tanpa memberi tahu saya Tergugat dan ke empat anak.

4. Dan pada tanggal 26 maret 2019 saya Tergugat baru mengetahui bahwa Penggugat sudah kembali tinggal dengan orang tuanya di rumah Un Kota Tual. Setelah itu kemudian saya Tergugat menelepon Penggugat dan berbicara dengan Penggugat dan kata Penggugat bahwa saya punya Mama sudah larang saya untuk tidak boleh berkomunikasi lagi dengan saya Tergugat bersama ke empat anak baik lewat Telepon, SMS dan Ketemuh Langsung dan mulai hari itu juga kami sudah putus dan hilang komunikasi.

5. Pada tanggal 13 November 2019, Penggugat pergi ke rumah Tergugat di Ohoidertawun memukul Tergugat dan langsung mengambil pulang barang-barangnya dan memutus hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara berdiri di tengah jalan dan berteriak ' saya tidak akan kawin lagi dengan kau (Tergugat) ' dan langsung menelepon Mobil Patroli Satpol PP Kota Tual dan turun menjemput Penggugat dengan barang-barangnya kembali ke rumah orang tuanya di Un Kota Tual sampai dengan saat ini.

6. Pada tanggal 20 Maret 2020, Penggugat membuat Surat Perceraian yang di dalamnya suda terdapat nama lengkap dari Penggugat dan Tergugat di atas Meterai , dan Penggugat membawa ke sekolah SMA NEGERI 3 MALUKU TENGGARA tempat Tergugat bekerja dan memaksa Tergugat secara kasar untuk menandatangani karena kata Penggugat bahwa Orang Tuanya dan Kepala Marga bersama semua keluarga yang menyuruh Penggugat untuk harus bercerai dengan Tergugat sebagai Istri. Namun ternyata apa yang di sampaikan dari Penggugat kepada Tergugat itu semuanya Penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama PENGUGAT Meninggalkan TERGUGAT Dan KE EMPAT ANAK SELAMA KURANG LEBIH 1 TAHUN 6 BULAN , PENGUGAT TIDAK PERNAH MELAYANI DAN MENAFKAHI ISTRI DAN KE EMPAT ANAK, padahal PENGUGAT berstatus sebagai SUAMI DAN AYAH KANDUNG YANG SAH bagi Istri dan ke empat anak , dan ada sementara Bekerja sebagai Honorer di SATPOL PP KOTA TUAL dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang ini Tahun 2020, dan memiliki penghasilan tetap per bulan dan gaji di atas 1 juta Rupiah.

Berdasarkan uraian di atas , Maka Saya Selaku TERGUGAT Memohon dan Meminta kepada MAJELIS HAKIM Yang Memeriksa Perkara ini untuk Memutuskan kepada PENGUGAT Hal- Hal berikut :

1. MENGHUKUM PENGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG NAFKAH SELAMA 1 TAHUN 6 BULAN, PENGUGAT MENINGGALKAN SAYA TERGUGAT BERSAMA KE EMPAT ANAK DAN TIDAK PERNAH MELAYANI DAN MENAFKAHI ISTRI DAN KE EMPAT ANAK, DAN MEMBAYAR SEBELUM PUTUSAN SIDANG.

2. MENETAPKAN HAK ASUH KE EMPAT ANAK DENGAN Masing-Masing ATAS NAMA :

1) NAMA : BRYAN DAVID LABETUBUN

TTL : TONDANO, 28 DESEMBER 2005

UMUR : 14 TAHUN

2) NAMA : ISRAEL ABRISYE LABETUBUN

TTL : OHOIDERTAWUN, 5 OKTOBER 2009

UMUR : 11 TAHUN

3) NAMA : ADRIANA CRISTINA MARTHA LABETUBUN

TTL : OHOIDERTAWUN, 2 FEBRUARI 2013

UMUR : 7 TAHUN

4) NAMA : MAGDALENA JUNETH LABETUBUN

TTL : LANGGUR, 28 JUNI 2016

UMUR : 4 TAHUN

BERADA PADA ASUHAN SAYA TERGUGAT SEBAGAI IBU YANG MENGANDUNG, MELAHIRKAN DAN MEMBESARKAN SERTA MERAWAT KE EMPAT ANAK DENGAN KASIH SAYANG SAMPAI DENGAN SAAT INI.

TERGUGAT MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MENGHUKUM PENGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA ADMINISTRASI PADA PUTUSAN SIDANG.

4. TERGUGAT MEMINTA KEPADA HAKIM UNTUK SETELAH DARI SIDANG PUTUSAN, TERGUGAT MENGGANTIKAN MARGA DARI KE EMPAT ANAK, DARI MARGA LABETUBUN KEMBALI KE MARGA RAHAKBAUW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 5 Oktober 2020 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 22 September 2020 upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan atau gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang syarat formal mengajukan perceraian adalah sebagai berikut :

- Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang meliputi tempat kediaman Tergugat;
- Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran/percekcokan, alasan mana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan diajukannya gugatan perceraian ini didasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan setelah mencermati relas panggilan terhadap Tergugat berdasarkan alamat dalam gugatan Penggugat yaitu di Ohoi, Ohoidertawun Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah diajukan di tempat tinggal Tergugat maka telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam gugatannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya di dalam ayat (2) ditetapkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ema Madubun dan Anace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leontina Labetubun sebaliknya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Soptinus Labetubun dan Maria Masbaitubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 masing-masing berupa Draf Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8102-KW-14012013-0003 tanggal 11 Agustus 2020 dihubungkan dengan dengan bukti surat T-1 dan T-2 masing-masing berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8102-KW-14012013-0003 tanggal 3 April 2013 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 telah dicatatkan perkawinan antara Sam Adolf Labetubun (Penggugat) dengan Herlina Rahakbauw (Tergugat) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat masing masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat menuntut perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi permabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
- f. Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah adanya perselisihan atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, dimana sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah perekonomian karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan karena orang tua dari Tergugat mencampuri sehingga bukannya perselisihan itu semakin membaik akan tetapi semakin memburuk dan puncak permasalahan terjadi antara Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat pada tanggal 13 Maret tahun 2019 sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah Penggugat di Un Kota Tual namun pada tanggal 14 Maret orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat di Un Kota Tual untuk menjemput Tergugat dan anak-anak kembali ke rumah Orang tua Tergugat dan sampai sekarang Tergugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Tergugat di Ohoi Ohoidertawun;

Menimbang, bahwa saksi Ema Madubun pada pokoknya menerangkan, sekitar tahun 2013 setelah anak ketiga lahir, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi di UN, Tergugat menelpon saksi melalui HP dengan menangis mengabarkan bahwa Penggugat telah melakukan pemukulan kepada Tergugat dan ketika saksi datang dan melihat bekas luka pukulan dan saksi kemudian memarahi Penggugat. Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat mendapati Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain melalui sms-sms mesra yang datang dari pria lain yang masuk ke HP milik Tergugat dan terbaca oleh Penggugat serta Tergugat dan keluarganya sering menghina dan merendahkan Penggugat yang hanyalah pegawai honorer di Satpol PP Kota Tual yang tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa saksi Anace Leontina Labetubun pada pokoknya menerangkan, Penggugat pernah melakukan pemukulan terhadap Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain melalui sms-sms mesra yang masuk di HP milik Tergugat dan terbaca oleh Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2019 dimana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua saksi dengan membawa anak-anak mereka dan selang beberapa hari Penggugat datang meminta maaf ke orang tua namun ayah saksi tidak mau memaafkan Penggugat jika anak Penggugat yang bungsu tidak ikut kembali ke rumah orang tua saksi, namun ketika Penggugat hendak membawa Tergugat dan anak-anak kembali

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Un, Tergugat dan anak-anak lebih memilih tinggal di Ohoidertawun dan sampai saat ini Penggugat tinggal di Un sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di Ohoidertawun;

Bahwa saksi Soptinus Labetubun menerangkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Un sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di Ohoidertawun;

Menimbang, bahwa saksi Maria Masbaitubun pada pokoknya menerangkan, pada tanggal 13 November 2019 terjadi pertengkaran di rumah saksi antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat melakukan pemukulan terhadap Tergugat dan tarik menarik merebut anak ke 4 Penggugat dan Tergugat yang bernama Magdalena;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta adanya pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menilai adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Bahwa selain itu di dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 3 Maret 2019 sehingga Majelis Hakim berpendirian telah nyata adanya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas Nama Bryan David Labetubun, Israel Abrisye Labetubun, Adriana Kristina Martha Labetubun dan Magdalena Junet Labetubun, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing masih berusia dibawah umur dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan bahwa hingga saat ini anak tersebut ada dalam pengasuhan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan usia dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih dibawah umur dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, sehingga Majelis Hakim berpendirian, terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dalam pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, karena anak-anak tersebut mempunyai ikatan bathin yang lebih erat kepada ibu kandungnya namun tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa guna memenuhi amanat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara agar Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan hal-hal yang menurut penilaian Majelis Hakim meskipun tidak dicantumkan secara jelas dalam jawaban Tergugat, namun setelah dicermati mengandung permohonan/permintaan yang bersifat gugatan balik yaitu sebagai berikut :

1. Menghukum penggugat untuk membayar uang nafkah selama 1 tahun 6 bulan, penggugat meninggalkan saya tergugat bersama ke empat anak dan tidak pernah melayani dan menafkahi istri dan ke empat anak, dan membayar sebelum putusan sidang.
2. Menetapkan hak asuh ke empat anak dengan masing-masing atas nama :

- 1) Nama : Bryan David Labetubun
Ttl : tondano, 28 desember 2005
Umur : 14 tahun
- 2) Nama : Israel Abrisye Labetubun
Ttl : ohoidertawun, 5 oktober 2009
Umur : 11 tahun
- 3) Nama : Adriana Cristina Martha Labetubun
Ttl : ohoidertawun, 2 februari 2013
Umur : 7 tahun

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Nama : Magdalena Juneth Labetubun
Ttl : langgur, 28 juni 2016
Umur : 4 tahun

Berada pada asuhan saya tergugat sebagai ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan serta merawat ke empat anak dengan kasih sayang sampai dengan saat ini.

Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

3. Menghukum penggugat untuk membayar semua administrasi pada putusan sidang.

4. Tergugat meminta kepada hakim untuk setelah dari sidang putusan, tergugat menggantikan marga dari ke empat anak, dari marga labetubun kembali ke marga rahakbauw;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/permintaan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yaitu menghukum penggugat untuk membayar uang nafkah selama 1 tahun 6 bulan, dan membayar sebelum putusan sidang, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena sebagaimana faktanya Penggugat bukanlah pegawai negeri sipil dan hanyalah sebagai pegawai honorer Satpol PP Kota Tual, dan dipersidangan ternyata Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti terkait pendapatan Penggugat maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh ke empat anak Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat dimana Majelis Hakim berpendapat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dalam pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, karena anak-anak tersebut mempunyai ikatan bathin yang lebih erat kepada ibu kandungnya namun tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Tergugat yang meminta kepada hakim untuk setelah dari sidang putusan, tergugat menggantikan marga dari ke empat anak, dari marga Labetubun kembali ke marga Rahakbauw, Majelis Hakim berpendapat, untuk penggantian marga dari keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara maka petitum

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Tergugat untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8102-KW-14012013-0003 tanggal 6 Desember 2012 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bryan David Labetubun, Israel Abrisye Labetubun, Adriana Kristina Martha Labetubun dan Magdalena Junet Labetubun berada di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri dengan tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara agar Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., Andy Narto Siltor, S.H. dan Jeffry Pratama, S.H., masing-

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul tanggal 24 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aditya Nugraha, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Andy Narto Siltor, S.H.

TTD

Jeffry Pratama, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rosyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Aditya Nugraha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp331.000,00;
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tul